

OPTIMALISASI KEUANGAN SYARIAH MELALUI PEMANFAATAN FINTECH: MITIGASI RISIKO PENIPUAN PINJAMAN ONLINE

Nurul Aisah¹, Ilham Wijaya Kusuma²

¹² Universitas 'Aisyiyah Surakarta. nurulaisah@aiska-university.ac.id,
ilhamwijayakusuma1@gmail.com

ABSTRACT

Teenagers today have a hedonistic nature that allows them to do various things to fulfill their hedonistic desires, so that they can be exploited by irresponsible individuals, such as illegal online loans. The main problems faced by partners are low knowledge about Islamic finance and the use of fintech and partners who often receive illegal online loan offers that take advantage of people's awareness of Fintech. The solution offered to the problems felt through this program is through counseling and education as well as training on the safe use of Fintech. The method used in this service is Focus Group Discussion (FGD) which consists of several stages, namely preparation, implementation and evaluation. As a result of this activity, partners experience an increase in knowledge about healthy sharia finance and an increase in partners' ability to use Fintech safely so that partners can make wise financial decisions.

Keywords: *Fintech; Risk Mitigation; Online Loans*

ABSTRAK

Remaja saat ini memiliki sifat hedonisme yang memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai cara untuk memenuhi hasrat mereka yang hedonisme, sehingga mereka dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti pinjaman online ilegal. Permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra yaitu rendahnya pengetahuan tentang keuangan syariah dan penggunaan fintech serta mitra yang sering mendapatkan tawaran pinjaman online ilegal yang memanfaatkan keawaman masyarakat tentang Fintech. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan yang dirasa melalui program ini yaitu dengan penyuluhan dan edukasi serta pelatihan penggunaan Fintech secara aman. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Focus Group Discussion (FGD) yang terdiri dari beberapa tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini mitra mengalami peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah sehat dan peningkatan kemampuan mitra dalam penggunaan Fintech yang aman sehingga mitra dapat membuat keputusan keuangan secara bijak.

Kata Kunci: *Fintech; Mitigasi Risiko; Pinjaman Online*

PENDAHULUAN

Masyarakat harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi selama era masyarakat 5.0. Kemajuan teknologi memiliki efek positif dan negatif yang tidak disadari. Teknologi fintech dan digitalisasi keuangan telah mengubah cara orang menggunakan layanan keuangan. Fintech memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk mengelola keuangan mereka karena mudah diakses, efisien, dan inovatif. Selain itu, dampak positif ini disertai dengan masalah baru, terutama dalam hal pinjaman dan pinjaman online¹. Pinjaman online atau peer-to-peer lending, yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit, kini dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan tanpa tatap muka melalui internet, menggantikan proses pengajuan kredit yang terkenal lama dan rumit².

Dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal antara lain: Ketidakhahaman Konsumen: Jika orang tidak memahami prosedur peminjaman, syarat dan ketentuan, dan besaran bunga yang diterapkan, mereka dapat terjebak dalam perangkap utang yang sulit diatasi. Kerugian Material dan Non-Material: Bunga tinggi dan potongan biaya yang tidak transparan dapat menyebabkan kerugian material bagi peminjam. Di sisi lain, kerugian non-material seperti penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, dan pelecehan verbal selama proses penagihan dapat menyebabkan kerugian. Kekhawatiran Privasi: Penyedia fintech harus memperhatikan transparansi dan keamanan data karena mereka dapat mengakses data pribadi pelanggan. Penagihan yang Tidak Etis: Tindakan penagihan yang menakutkan dan tidak etis dapat membahayakan kesehatan mental dan emosional peminjam. Ini menyebabkan pengalaman yang tidak menyenangkan dan mencoreng reputasi industri³.

Pinjaman online telah menarik banyak perhatian di Indonesia, terutama remaja saat ini yang memiliki karakteristik hedonisme yang memungkinkan untuk melakukan berbagai cara demi memenuhi hasrat hedon tersebut. Karakteristik hedonisme tersebut mampu mendorong para remaja dalam kegiatan yang dapat

¹ H S Disemadi et al., "Literasi Masyarakat Pesisir Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Financial Technology," *Jurnal Abdimasa* 5, no. 2 (2022): 68–76, <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/view/2504%0Ahttps://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/download/2504/1109>.

² Aldi Akbar et al., "Penyuluhan Peer To Peer Lending Secara Daring (Ketahui Seluk Beluk Pinjaman Online)," *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 1 (2022): 39–47, <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.807>.

³ Paroli and Suca Rusdian, "Edukasi Perkembangan Financial Technology Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif Masyarakat Dari Pinjaman," *Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 1–5.

menjerumuskan mereka sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti pinjaman online ilegal.

Karena masih banyak layanan pinjaman online yang ilegal, masyarakat harus lebih berhati-hati saat memilihnya. Meskipun pinjaman mudah dan cepat, pinjaman juga dapat menimbulkan risiko finansial yang besar bagi orang-orang yang tidak tahu banyak tentang keuangan. Berkembangnya platform pinjam meminjam uang berbasis internet yang ilegal adalah salah satu dampak negatif⁴. Banyak masyarakat yang telah memanfaatkan pinjaman online karena terdesak kebutuhan, tetapi tidak banyak yang memahami konsekuensi yang terkait dengan pemberian pinjaman tersebut⁵.

Pinjaman online ilegal biasanya menggunakan praktik yang tidak etis seperti pelecehan, umpatan, ancaman, dan kekerasan selama penagihan⁶. Pinjaman online atau peer-to-peer lending di Indonesia terdiri dari peer-to-peer lending konvensional dan peer-to-peer lending syariah. Namun, di Indonesia yang merupakan Negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia jika dibandingkan dengan pinjaman online konvensional, peminat pinjaman syariah mungkin sangat sedikit. Padahal dalam hal perlindungan konsumen, pinjaman online syariah lebih baik daripada jenis pinjaman konvensional karena tidak menggunakan bunga atau riba serta tidak mengenakan denda jatuh tempo jika nasabah telat membayar. Prinsip transparansi dan adil membuat penyedia pinjaman online syariah langsung bertemu klien jika pembayaran melewati tenggat waktu dan meminta kejelasan. Ini sesuai dengan prinsip syariah, yang menyatakan bahwa transaksi keuangan harus menghindari riba dan tadhlis, yang berarti tidak transparan⁷. Program yang dilakukan Asep⁸ mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan dan fintech bagi mereka dalam

⁴ Disemadi et al., "Literasi Masyarakat Pesisir Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Financial Technology."

⁵ Amrie Firmansyah et al., "Edukasi Literasi Keuangan Kepada Kelompok Ibu-Ibu Dan Remaja Terkait Dengan Jasa Pinjaman Online Di Era Pandemi Covid 19," *Pengmasku* 1, no. 1 (2021): 14–21, <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i1.84>.

⁶ Aris Yuni Pawestri, Asti Bhawika Adwitiya, and Wahyu Ramadani, "Sosialisasi Upaya Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 9, no. 1 (2023): 36–41, <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650>.

⁷ Eka Arista Widya and Laila Masruro Pimada, "Determinan Penggunaan Pinjaman Online Syariah Di Indonesia" 2, no. 3 (2023): 348–61, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ieff>.

⁸ Asep Darmansyah et al., "Peningkatan Literasi Keuangan Dan Optimalisasi Penggunaan Fintech Bagi Perempuan Kelompok PKK," *Sebatik* 27 (2023): 311–19, <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2257>.

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian Chairul⁹ menyatakan bahwa masyarakat masih kekurangan informasi dan akan sering menggunakannya jika saja banyak informasi menarik dari layanan dan masih belum memahami risikonya.


Dari latar belakang di atas, Tim PKM berfokus untuk melakukan kegiatan Optimalisasi Keuangan Syariah Melalui Pemanfaatan Fintech: Mitigasi Risiko Penipuan Pinjaman Online dengan edukasi keuangan syariah dan cara penggunaan Fintech dengan aman. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan meningkatkan pemahaman dan informasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, serta memberikan panduan dalam menjalankan aktivitas keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu mereka dapat membuat keputusan keuangan yang bijak dan memahami dampaknya terhadap keuangan pribadi dan masyarakat agar tidak terjerat dalam penipuan pinjaman online ilegal. Dari analisis situasi yang telah dijelaskan di atas maka permasalahan mitra yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya pengetahuan mitra terkait keuangan syariah dan penggunaan FinTech (Financial Technology) sehingga rentan sekali tergiur iming-iming kemudahan pinjaman online ilegal
2. Mitra sering mendapatkan tawaran pinjaman online Ilegal yang memanfaatkan keawaman masyarakat dengan mudahnya pemberian pinjaman bahkan tidak terbatas tanpa banyak persyaratan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa tahapan yaitu yang pertama persiapan dengan observasi dilakukan secara langsung untuk mengetahui gambaran dan masalah yang terjadi guna dicarikan solusinya bersama. Tahap kedua adalah pelaksanaan dengan penyuluhan/edukasi keuangan syariah sehat dan pelatihan penggunaan Fintech dengan cara aman. Dan tahap ketiga adalah evaluasi, tahap ini diperlukan untuk mengukur keberhasilan program yaitu adanya peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah dan ketrampilan peserta dalam penggunaan Fintech secara aman dengan menggunakan kuesioner dan hasil perolehan data dianalisis secara deskriptif guna memperoleh nilai dari suatu proses dan manfaat kegiatan. Metode kegiatan yang dapat digambarkan melalui skema berikut:

⁹ Chairul Iksan Burhanuddin and Muhammad Nur Abdi, "Tingkat Pemahaman Dan Minat Masyarakat Dalam Penggunaan Fintech," *Riset & Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2019): 1–27.




Gambar 1. Metode Pengabdian

Mitra dalam program PKM ini adalah Remaja Masjid Al Hidayah Desa Klelesan. Partisipasi mitra akan sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan kegiatan ini mengingat mitra berperan aktif dalam penentuan peserta yang akan diberikan pelatihan program keuangan syariah sehat. Evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program ini dilakukan dengan membagikan survei kepuasan atau kuesioner yang diisi oleh peserta untuk mengetahui keefektifan dari kegiatan yang dijalankan. Dan pendampingan menggunakan group Whatsapp untuk memantau keberlanjutan program Keuangan Syariah Sehat apakah kalangan Remaja Masjid pada akhirnya mampu mengelola keuangan dengan bijak dan memanfaatkan FinTech dengan bijak pula sehingga mereka tidak terjerat oleh penipuan pinjaman online ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengetahuan mitra yaitu Remaja Masjid Al Hidayah Desa Klelesan terkait keuangan syariah sehat dan Fintech khususnya pinjaman online agar terhindar dari penipuan pinjol yang bersifat ilegal. Dalam pelaksanaannya untuk menyelesaikan permasalahan mitra melalui beberapa tahap. Pertama, observasi permasalahan yang sedang dialami oleh mitra yang dilakukan dengan wawancara langsung. Permasalahan yang dialami mitra, mitra tidak mengetahui apa itu keuangan syariah dan Fintech serta mitra sering menerima tawaran pinjaman online melalui media sosial. Kedua, tahap pelaksanaan program dilakukan dengan pemberian edukasi, pelatihan dan pendampingan kepada mitra tentang keuangan syariah, Fintech dan juga pinjaman online. Sebelum pemaparan materi dilakukan pre-test pada para peserta:




Grafik 1. Hasil Pre Test Tingkat Pemahaman Peserta Tentang Keuangan Syariah dan Fintech

Hasil *pre-test* dari 22 peserta menunjukkan bahwa 5 dari mereka tahu tentang Fintech, sedangkan 17 dari mereka tidak tahu apa itu Fintech. Ini menunjukkan bahwa 77% peserta tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Fintech, yang berarti bahwa pengabdian ini dapat membantu para peserta.

Setelah *pre test* dilakukan pemberian materi tentang keuangan syariah dan Fintech. Dalam keuangan syariah mampu memberikan pandangan bahwa transaksi ini menghindarkan kita dari riba, gharar dan maysir. Sedangkan ancaman yang mungkin ada dari adanya Fintech berkaitan dengan perlindungan data pengguna Isu privasi pengguna FinTech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan hacker, malware,dll). Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), larangan gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi), dan larangan investasi dalam bisnis yang terlarang menurut syariat Islam seperti alkohol, babi, judi, dan industri haram lainnya.

Financial Technology, yang mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisien dan inovatif. Salah satu bidang yang berkembang dalam fintech adalah pinjaman online, di mana platform daring menyediakan pinjaman secara cepat dan mudah tanpa perlu melalui proses yang rumit seperti yang biasa dilakukan oleh bank tradisional. Sedangkan dengan kemudahan itu banyak sekali oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pemanfaatan Fintech tersebut. Selain itu dalam program pengabdian ini diberikan pelatihan penggunaan Fintech secara aman dengan perlindungan data pribadi. Perlindungan data merupakan hal yang sangat penting dalam industri fintech, karena platform fintech sering kali mengumpulkan dan memproses informasi sensitif tentang pelanggan mereka, termasuk informasi keuangan dan pribadi. Perlindungan data ini dapat dilakukan dengan enkripsi data, pemantauan aktivitas dan penghapusan data yang aman. Khususnya, pinjaman online syariah tidak sesuai dengan syariat Islam jika Muqridh banyak melanggar prinsip Qiradh,

seperti shighot qirodh tidak jelas, tidak transparan, dan denda tambahan atau tidak dijelaskan dalam akad ¹⁰. Dan tahap terakhir adalah evaluasi yang dilakukan sebagai berikut:



Grafik 2. Hasil Post Test Tingkat Pemahaman Peserta Tentang Keuangan Syariah Sehat dan Fintech

Hasil *post test* 22 peserta menunjukkan bahwa semua peserta memahami Fintech, tidak ada yang bingung atau tidak tahu apa itu. Ini menunjukkan bahwa semua peserta memahami dan memahami Fintech, terutama manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, setelah pelatihan. Mereka dapat mengidentifikasi jenis fintech yang sesuai dengan kebutuhan dan menghindari penggunaan fintech yang berisiko tinggi. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap ancaman PINJOL.



Gambar 2. Pelaksanaan Program

¹⁰ Linatul Uyun, "Generasi Z Dan Milenial Sebagai Pengguna Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam" 3, no. 2 (2023): 223–39.

SIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah dan fintech serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya PINJOL ilegal. Dari yang awalnya belum memahami apa itu keuangan syariah dan Fintech dengan prosentase tahu sebesar 22%, setelah kegiatan pengabdian ini sebanyak 100% peserta telah menyatakan tahu apa itu keuangan syariah dan Fintech. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan syariah dan fintech, masyarakat khususnya Remaja Masjid Al Hidayah Desa Klelesan dapat mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas dan mengurangi risiko penipuan. Upaya ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih berdaya secara finansial dan cerdas dalam bertransaksi melalui platform teknologi keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Aldi, Budi Rustandi Kartawinata, Agus Maolana Hidayat, and Mahir Pradana. "Penyuluhan Peer To Peer Lending Secara Daring (Ketahui Seluk Beluk Pinjaman Online)." *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 1 (2022): 39–47. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.807>.
- Burhanuddin, Chairul Iksan, and Muhammad Nur Abdi. "Tingkat Pemahaman Dan Minat Masyarakat Dalam Penggunaan Fintech." *Riset & Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2019): 1–27.
- Darmansyah, Asep, Raden Rahadi, Kurnia Afgani, Fitria Khaerani, and D Kharohmayani. "Peningkatan Literasi Keuangan Dan Optimalisasi Penggunaan Fintech Bagi Perempuan Kelompok PKK." *Sebatik* 27 (2023): 311–19. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2257>.
- Disemadi, H S, N Z Silviani, D Jaya, and ... "Literasi Masyarakat Pesisir Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Financial Technology." *Jurnal Abdimasa* 5, no. 2 (2022): 68–76. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/view/2504%0Ahttps://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/download/2504/1109>.
- Firmansyah, Amrie, Adrian Falembayu, Andi Saputra Siburian, Bintang Pratama Ginting, Cristanti Simatupang, Kelvin Krioagustin Putra, Muthia Aisyah, et al. "Edukasi Literasi Keuangan Kepada Kelompok Ibu-Ibu Dan Remaja Terkait Dengan Jasa Pinjaman Online Di Era Pandemi Covid 19." *Pengmasku* 1, no. 1 (2021): 14–21. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i1.84>.
- Paroli, and Suca Rusdian. "Edukasi Perkembangan Financial Technology Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif Masyarakat Dari Pinjaman." *Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 1–5.
- Pawestri, Aris Yuni, Asti Bhawika Adwitiya, and Wahyu Ramadani. "Sosialisasi Upaya Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 9, no. 1

(2023): 36–41. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650>.
Uyun, Linatul. “Generasi Z Dan Milenial Sebagai Pengguna Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam” 3, no. 2 (2023): 223–39.
Widya, Eka Arista, and Laila Masruro Pimada. “Determinan Penggunaan Pinjaman Online Syariah Di Indonesia” 2, no. 3 (2023): 348–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ieff>.